

**PENGAWASAN UJI KELAYAKAN DEPOT AIR MINUM ISI
ULANG OLEH DINAS KESEHATAN KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

NORMAL HAWA

151010015

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2019

**PENGAWASAN UJI KELAYAKAN DEPOT AIR MINUM ISI
ULANG OLEH DINAS KESEHATAN KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Normal Hawa

151010015

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 05 September 2019
Yang membuat pernyataan,

Normal Hawa
151010015

**PENGAWASAN UJI KELAYAKAN DEPOT AIR MINUM ISI
ULANG OLEH DINAS KESEHATAN KOTA BATAM**

**OLEH
NORMAL HAWA
151010015**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 05 September 2019

Timbul Dompok, S.E., M.Si.

Pembimbing

ABSTRAK

Depot air minum isi ulang merupakan usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen . Agar air minum isi ulang layak dan aman dikonsumsi oleh masyarakat Kota Batam, maka perlu dilakukan pengawasan uji kelayakan, apakah kandungan dalam air minum isi ulang sudah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif meliputi observasi, wawancara, studi dokumentasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan berdasarkan kata-kata, hasil wawancara, catatan, gambar, foto dan dokumen pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh Dinas Kesehatan terkait uji kelayakan depot air minum isi ulang sudah baik tetapi belum maksimal karena masih banyaknya depot yang belum layak untuk dikonsumsi masyarakat sehingga diharapkan Dinas Kesehatan dapat selalu meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi depot air minum isi ulang di Kota Batam.

Kata Kunci: Pengawasan, uji kelayakan depot, masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Batam

ABSTRACT

refill drinking water stalls are industrial businesses that process raw water into drinking water and sell directly to consumers. In order for refill drinking water to be suitable and safe for consumption by the people of Batam City, it is necessary to monitor the feasibility test, whether the content in refill drinking water meets the Minister of Health Regulation No. 492 / MENKES / PER / IV / 2010 concerning drinking water quality requirements. The research method is a descriptive qualitative method including observation, interviews, documentation studies related to research objectives. Sources and types of data in this study consisted of primary and secondary data. Data collected is based on words, interview results, notes, pictures, photos and personal documents. The results showed that the supervision by the Health Office related to the feasibility test of refill drinking water depots was good but not yet optimal because there were still many depots that were not yet suitable for public consumption so it was hoped that the Health Service could always improve its performance in supervising refill drinking water depots in Batam City.

Keywords: Supervision, feasibility testing of stalls, communities, Batam City Health Office

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Bobby Mandala Putera, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
4. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si. selaku pembimbing yang sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, motivasi serta dukungan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mengajarkan ketekunan selama menyelesaikan studi di Universitas Putera Batam.
7. Bapak/Ibu seluruh Dosen Pengajar Universitas Putera Batam yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman dan motivasinya.
8. Ibu Eny Yuliawati, SKM. selaku Kepala Seksi KESLING Dinas Kesehatan Kota Batam yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam segala hal selama melakukan penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
9. Kedua orang tua yang penulis banggakan Talilakhomi Hawa (+) dan Yusni Hondo (+) yang menjadi motivasi penulis selama menyelesaikan studi serta ketiga kakakku Bestari Hawa, Ameria Hawa dan Marni Hawa juga My Dear Loina Friday Bago yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta selalu mendoakan agar tidak mudah putus asa dan terus semangat dalam meraih cita-cita dan tidak lupa juga untuk keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan doa bagi penulis.
10. Teman-teman di Universitas Putera Batam Program Studi Administrasi Negara angkatan 2015, khususnya teruntuk Kholil, Fendi, Firman, Mamang, Irfan, Alfredo dan Agung yang selalu menghibur, memberikan semangat yang luar biasa dan membantu ketika penulis mengalami kesulitan selama penyusunan skripsi.

11. Seluruh staf perpustakaan Universitas Putera Batam yang telah membantu menyediakan segala referensi buku selama penyusunan skripsi.
12. Serta seluruh pihak yang memberikan masukan, kritik dan saran serta bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa semoga Tuhan memberkati setiap perjalanan yang kita tempuh kedepannya dan bisa bertemu kembali di lain waktu dengan keadaan sehat dan sukses. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan pada penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang membangun demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terkhusus bagi pembaca semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi untuk penyusunan skripsi berikutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Batam, 05 september 2019

Normal Hawa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH	10
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	10
1.4 MANFAAT PENELITIAN	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 TEORI DASAR.....	12
2.1.1 PENGAWASAN	12
2.1.2.1 Prinsip-prinsip Dasar Pengawasan.....	14
2.1.2.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan	17
2.1.2.3 Tujuan Pengawasan Kualitas Air	20
2.1.2.4 Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Air minum Isi Ulang	21
2.1.2.5 Mekanisme Pengawasan/Pengaduan.....	22
2.1.2.6 Indikator Pengawasan	23
2.1.2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan	24
2.1.2 Depot Air Minum Isi Ulang.....	26
2.1.2.1 Jenis-jenis Air Minum.....	29
2.1.2.2 Kualitas Air Minum	35
2.1.2.3 Persyaratan Bakteriologis Air Minum.....	35
2.1.3 Dinas Kesehatan Kota Batam.....	36
2.2 Penelitian Terdahulu.....	38
2.3 Kerangka Pemikiran	41
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Fokus Penelitian	42
3.3 Sumber Data.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Metode Analisis Data	44
3.6 Keabsahan Data.....	45
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	48
4.1.1	Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Batam	48
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Batam.....	50
4.1.3	Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Batam.....	51
4.1.4	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Batam	52
4.1.5	Sumber Daya Manusia.....	52
4.1.6	Kegiatan Rutin Dinas Kesehatan Kota Batam Dalam Mengawasi Uji Kelayakan Depot Air Minum Isi Ulang.....	54
4.1.7	Data Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Batam.....	55
4.1.8	Pemeriksaan Pengawasan Uji Kelayakan Standar Air Bersih.....	58
4.2	HASIL PENELITIAN	59
4.2.1	Pengawasan Uji Kelayakan Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kota Batam.....	59
4.2.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Uji Kelayakan Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kota Batam	67
4.3	PEMBAHASAN	71
4.3.1	Pengawasan Uji Kelayakan Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kota Batam.....	71
4.3.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Uji Kelayakan Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kota Batam.....	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	80
5.2	Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

83

LAMPIRAN I	PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN II	DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN III	SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAMPIRAN IV	DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Air Minum Dalam Kemasan dengan Air Minum Isi Ulang.....	34
Tabel 3.1 Tabel Informan	44
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	47
Tabel 4.1 Distribusi ketenagaan Berdasarkan Jabatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tahap-Tahap Dalam Proses Pengawasan	24
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisi Data.....	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Batam.....	52
Gambar 4.2 Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Batam	56
Gambar 4.3 Presentase Penyelenggaraan Air Minum yang Memenuhi Syarat di Standar di Kota Batam.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya segala apa yang sudah tampak alami di bumi dan yang digunakan untuk kebutuhan manusia adalah sumber daya alam. “Bumi, alam dan kekayaan air yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat”. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 tujuan tentang pasal dan ayat diatas bahwa semua yang berhubungan tentang sumber daya alam salah satu di antaranya air serta seluruh kekayaan alam lainnya yang dimiliki atau berada di dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti dikelola, diatur, didistribusikan dan dikuasai oleh pemerintah atau negara melalui semua lembaga pengelolaan Negara, yang dimanfaatkan dan digunakan seluruhnya bagi memakmurkan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Agar tidak timbulnya sumber daya alam yang disalahgunakan dari pihak yang tidak bertanggungjawab maka Negara mempunyai aturannya sendiri sehingga jauh dari berbagai penyimpangan. Lewat setiap bagian-bagian Pemerintah melalui aturan tersebut akan melakukan tindakan sesuai dengan fungsi pemanfaatan dan pengawasan berdasarkan aturan yang sudah ditentukan oleh negara.

Salah satu faktor sumber daya alam adalah keadaan lingkungan yang merupakan hal dominan dan terpenting dalam pengukuran derajat kesehatan manusia. Selain itu Air merupakan salah satu komponen lingkungan yang

mempunyai peranan cukup besar dalam kehidupan manusia (Latif, 2012). Air merupakan salah satu kebutuhan utama yang digunakan oleh manusia yaitu untuk kebutuhan air minum. Dalam penggunaannya, air minum haruslah bersih dan layak untuk kesehatan karena dalam pemenuhan kebutuhan akan air tersebut kualifikasilah yang sangat perlu diutamakan, pemanfaatan air yang digunakan secara langsung sebagai air minum sangat berkaitan bagi tubuh manusia, supaya tidak berbahaya untuk dikonsumsi sehingga perlu dijaga kualitasnya.

Setiap kehidupan makhluk di bumi ini air adalah salah satu senyawa kimia yang sangat penting sekali baginya, karena manfaat air bagi kehidupan manusia tidak bisa tergantikan dengan senyawa lain. Air merupakan penggunaan yang utama dan sangat penting bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan air didalam tubuhnya, dengan terpenuhinya air untuk kebutuhan manusia metabolisme dalam tubuhnya akan berlangsung dengan baik, tetapi apabila kekurangan air maka metabolisme akan terganggu dalam tubuhnya akan mengakibatkan timbulnya penyakit dan kematian. Pengawasan terhadap kualitas air minum merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Karena hal tersebut air minum mempunyai peranan cukup besar dalam lingkungan kehidupan manusia.

Dalam pengelolaannya air dibutuhkan Hygiene sanitasi guna mengendalikan faktor didalam tempat, penjamah dan air minum serta perlengkapan lainnya yang mungkin bisa mengakibatkan timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Karena jika tidak memperhatikan syarat hygiene sanitasi pada air yang diminum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 429/MENKES/PER/IV/2010 terdapatnya bakteri mpn colifor yang bisa mengganggu kesehatan. Selain itu air yang diminum tidak pernah kita ketahui kadar zat-zat yang terkandung didalamnya, karena air minum yang di distribusikan kepada masyarakat jarang sekali produsen mencantumkan kadar zatnya. Bila air minum yang tercemar dan tidak hygiene sanitasi sesuai dengan standar syarat kesehatan, maka apa bila kita sering konsumsi akan menimbulkan penyakit antara lain: lambung, hati, ginjal dan lain-lain, meskipun baru timbul 5 tahun kemudian.

Dalam penyediaan air minum didukung oleh kondisi geografi daerah yang terdapat sumber air untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat kota, sehingga menyebabkan adanya industrialisasi penyediaan air yaitu air dalam kemasan. Air minum dalam kemasan disebut-sebut menggunakan air baku dari mata air pegunungan sehingga telah sebagian dikonsumsi oleh masyarakat, namun air minum dalam kemasan memiliki harga yang relatif mahal, sementara perusahaan hanya mampu mendistribusikan air bersih ke daerah air minum (PDAM) dengan cakupan 79% kualitas dan kuantitasnya sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan semua penduduk, hal inilah penyebab air yang merupakan salah satu benda ekonomi yang harganya mahal sehingga alternatif lain yang didapatkan masyarakat untuk mendapatkan air minum yang layak adalah air minum isi ulang dari depot dengan harga yang lebih terjangkau.

Kota Batam merupakan salah satu kota industri mengakibatkan banyaknya limbah yang dihasilkan. jika limbah tidak dikelola dengan baik, hal ini akan mencemari lingkungan, seperti logam arsen dan sianida adalah beberapa buangan

industri dalam jumlah yang relatif sedikit namun toksisitas sangat tinggi maka apa bila ini tidak dilakukan pencegahan akan berdampak pada sumber-sumber air yang ada dikota Batam sendiri. Sebagai salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia, maka air yang diminum haruslah sesuai dengan standar, dalam pengertiannya air minum merupakan air yang memiliki mutu yang memenuhi persyaratan kesehatan dan yang bisa secara langsung dikonsumsi oleh masyarakat. (Purba, 2015) dari beberapa survei yang dilakukan banyaknya depot air minum yang tidak mencantumkan sertifikat kelayakan air minum isi ulang, adanya sampah, jentik-jentik nyamuk di dalam air yang dibeli bahkan ada depot air minum isi ulang yang berbau dan memiliki rasa tidak enak ketika diminum karena sumber baku air minum di kota Batam berasal dari waduk seperti Sei. Ladi, Duriangkang dan lain-lain, akan tetapi ada pula depot air minum menggunakan air sumur langsung. (Triwuri, 2018).

Munculnya air minum isi ulang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Batam menjadi suatu berita baik karna selain memperoleh air bersih, juga jauh lebih murah dari pada air yang dijual dalam kemasan lainnya sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengonsumsi air minum isi ulang. Maka inilah yang menyebabkan tumbuh dengan pesatnya depot air minum isi ulang di Kota Batam. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Batam, tercatat sampai tahun 2018 di Kota Batam terdapat kurang lebih 311 titik keberadaan depot air minum isi ulang. (<https://Dinkes.Batam.go.id>)

Meningkatnya jumlah usaha depot air minum isi ulang di Kota Batam sejalan dengan keperluan masyarakat akan air minum yang aman dan bermutu

masih menjadi sorotan bagi pemerintah. Meski memberikan harga yang murah, tapi belum semua depot air minum isi ulang memiliki produk yang terjamin keamanannya. Menimbang derajat kesehatan masyarakat yang terus meningkat perlu dilakukan berbagai upaya untuk kesehatan termasuk pengawasan uji kelayakan depot air minum isi ulang yang dikonsumsi masyarakat Kota Batam.

Meningkatnya air minum isi ulang yang digunakan oleh masyarakat Kota Batam dan lingkungan yang memiliki kondisi buruk juga mengkhawatirkan mereka untuk mengonsumsi air dari dalam tanah serta air dari ledeng yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah. Karena pada kenyataannya tidak semua air minum isi ulang (AMIU) dikelola dengan baik sesuai persyaratan Kepmenkes No 907/Menkes/SK/VII/2002. Maka usaha penyediaan air minum ini memerlukan pembinaan serta pengawasan uji kelayakan agar air minum yang di distribusikan selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat Kota Batam. Usaha depot air minum isi ulang pada pengoperasiannya berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat luas dan berkenaan hampir semua aspek kehidupan manusia, maka untuk itu perlu kualitas air minum harus sesuai dengan persyaratan dan Pengaturannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan kasus-kasus sekarang ini yang terjadi, terdapat adanya berbagai masalah yang timbul terkait persediaan air minum isi ulang di beberapa depot yang telah beroperasi ditengah-tengah kalangan seluruh masyarakat Kota Batam. Pada pelaksanaannya memang depot air minum memberikan alternatif lebih murah dibandingkan alternatif air minum lainnya. Akan tetapi, pada kenyataannya menurut hasil penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan, air minum yang

tidak bersih dan tidak lolos uji kelayakan dari Dinas Kesehatan terdapat bakteri berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga penggunaan yang dilakukan terus menerus akan mengakibatkan penyakit salah satunya diare, disebabkan depot air minum yang dikonsumsi masih mengalami berbagai kekurangan dan masalah. (<https://health.detik.com>).

Selain itu juga berdasarkan hasil observasi awal peneliti di beberapa depot air minum isi ulang pada bulan oktober tahun 2019 yaitu pada daerah bengkong dan sungai panas, ditemukan ada depot air minum yang sama sekali belum adanya izin, bahkan terdapat depot yang memiliki izin akan tetapi memakai nama orang lain orang lain, dengan beberapa alasan bahwa semua peralatan depot hasil dibeli dari pemilik izin sebelumnya dan disisi lain sumber air yang dikelola berasal dari sumur galian milik pribadi. Begitu juga ketika ditanyakan tentang pengawasan oleh Dinas Kesehatan, pemilik depot mengatakan pernah 1 sampai 3 kali pada tahun 2016, dan disuruh membuat izin tapi si pemilik tidak mengikuti dan tidak ada sanksi yang diterapkan. Padahal dalam Keputusan Menkes No:907/Menkes/SK/VII/2002, jelas disebutkan bahwa perlu adanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap mutu depot air minum isi ulang yang harus dilakukan secara berkala dan tentunya berkesinambungan. Supaya air yang dikonsumsi aman dan memiliki kualitas air yang layak. berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa Tim Pemeriksa Depot Air Minum adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan yang bertugas untuk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan uji kelayakan teknis usaha depot air minum

berdasarkan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor: 907/MenKes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, pengawasan terhadap mutu air terhadap depot air minum isi ulang bahwa menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam proses pengelolaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2014 tentang syarat pengelolaan dan perdagangannya.

Hubungannya dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat hidup sehat, perlu adanya beberapa upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya pengawasan uji kelayakan depot air minum isi ulang. Pengawasan depot air minum isi ulang sepenuhnya sudah menjadi beban Dinas Kesehatan Kota Batam. Adapun hal-hal terkait jalannya pengawasan terhadap depot air minum isi ulang sangatlah berbeda pada umumnya antara kota yang satu dengan kota lainnya. Karena semua itu berdasarkan pada pemerintah Daerahnya dalam melakukan pengawasan. Ada kota tertentu saja yang mewajibkan untuk test laboratorium dan izin operasional tetapi juga ada kota lain mewajibkan hanya test kelaboratorium.

Adapun tujuan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kualitas air yaitu agar masyarakat terhindar dari penyakit yang disebabkan air minum yang tidak layak dikonsumsi dan tidak memenuhi syarat standar kesehatan yang ditentukan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air yang layak dan sesuai standar yang ditentukan maka tentunya harus dilakukan kegiatan berupa pengawasan kualitas pada air, yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan keputusan Menkes Nomor

907/Menkes/SK/VII/2002, agar sesuai dengan standar dan persyaratan mutu air yang berkualitas supaya aman untuk digunakan maka perlu adanya pengawasan kualitas air minum yang terdiri dari dua elemen yaitu:

1. Dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan air minum harus didistribusikan melalui sistem perpipaan.
2. Dalam pendistribusiaanya setiap perusahaan harus menyalurkan dalam bentuk kemasan dan pengisian ulang

Air yang bersih dapat dikatakan layak untuk dikonsumsi apa bila sudah lolos uji sesuai aturan berdasarkan standar kelayakannya. selain itu sumber penyediaanya terdiri dari beberapa macam jenis baik itu air minum dari Dinas Kesehatan, air kemasan dan air minum isi ulang yang merupakan suatu alternatif pendistribusian air yang harganya lebih terjangkau murah dibanding air minum dalam kemasan lainnya. Tanggung jawab Pemerintah selalu ada yaitu Dinas Kesehatan untuk terus menerus mengawasi Sejalan dengan adanya usaha depot air minum isi ulang yang di edarkan kepada masyarakat. Sesuai dengan UUD RI tahun 1945 bahwa Hak asasi bagi seluruh Masyarakat Inonesia yaitu dengan mendapatkan lingkungan yang berdaya guna dan sehat.

Berdasarkan aturannya, pendistribusian/penyaluran air minum kepada masyarakat haruslah dijamin kualitasnya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 yang berisi mengenai prinsip pelaksanaan jalannya proses pengawasan, sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 10 mengenai pelaksanaan suatu pengawasan:

(1) Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi :

1. Dilakukan Inspeksi sanitasi melalui upaya penilaian dan pengamatan faktor resikonya dan mutu fisik air minum;
 2. Pengujian kualitas air minum dilaksanakan melalui pengambilan sampel dan dibawa dilaboratorium terakreditasi;
 3. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
 4. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
 5. Analisis hasil pengujian laboratorium;
- (2) Pelaksanaan analisis resiko bagi kesehatan dalam penyelenggaraan air minum wajib dilaksanakan pengawasan secara internal.

Untuk menjamin apakah kegiatan usaha sudah dilakukan dengan baik untuk suatu tujuan yang ingin dicapai maka perlu adanya manajemen pengawasan yaitu membandingkan antara kegiatan yang nyata dengan standar, adanya perancangan umpan balik dalam sistem informasi, mengukur dan menentukan kesalahan-kesalahan dan penentuan standar pelaksanaannya serta tindakan untuk melakukan koreksi..

Dalam mendapatkan mutu yang lebih baik terhadap barang yang harganya bersaing, maka pastinya dilakukan pengawasan yang mahal dengan harapan supaya pengawasan yang dilakukan untuk perbaikan status perusahaan dalam penjualan yang memiliki kualitas pemasaran yang tinggi dan bersaing. Dalam pelaksanaan pengawasan juga motivasi harus perlu diperhatikan, karena percuma melaksanakan suatu pengawasan jika motivasi kerja masih kurang maka nanti akan berdampak pada pelaksanaannya dengan berbuat sesuka hati. Untuk itu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan maka perlu kita hindari.

Sesuai dengan latar belakang sebelumnya maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian yang berkaitan tentang pengadaan pengawasan kualitas air kepada usaha depot air minum isi ulang yang berjudul : “Pengawasan Uji Kelayakan Depot Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Batam”.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka perumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan uji kelayakan depot air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan kota Batam?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan uji kelayakan depot air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang perlu dicapai dalam sebuah penelitian ini yaitu antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan uji kelayakan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pengawasan uji kelayakan depot air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada 2 macam manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Sesuai dengan hasil akhir penelitian yang dilaksanakan supaya bermanfaat dan diharapkan bisa berguna dalam memberikan sumbangsih pemikiran kepada

pengembangan ilmu sosial dan humaniora secara khusus pada ilmu administrasi negara. Dan bisa digunakan untuk bahan tambahan berupa wacana untuk rujukan atau referensi penelitian yang memiliki permasalahan berbeda.

2. Kegunaan praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan supaya dapat menjadi tinjauan yang mendalam bagi pemahaman pengawasan dan permasalahan yang ada dalam jalannya proses pengawasan oleh pemerintah secara khusus Dinas Kesehatan Kota Batam dalam mengawasi uji kelayakan depot air minum isi ulang dan pengoperasian air minum yang dilakukan oleh para pengusaha air terlebih-lebih masyarakat sebagai konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengawasan

Pengawasan memiliki kata yang berasal dari “awas”, mendapat awal “an” dan akhiran “an” maksudnya yaitu pemilikan dan penjaga (Murhaini, 2014:1). Selain itu pakar manajemen yaitu M. Manullang (Murhaini, 2014:3) memberikan pengertian dimana pengawasan atau kontrol adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan suatu pekerjaan terhadap pencapaian pelaksanaannya, penilaian dan yang terpenting tindakan koreksi yang perlu dilakukan agar pekerjaan yang sudah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana.

Menurut G. R. Terry yang dikutip oleh Irham Fahmi (2012:84) supaya pelaksanaan dapat sesuai dengan rencana atau sesuai dengan standar, maka yang menjadi penentunya adalah pengawasan dengan pencapaian yang dilakukan harus sesuai standar, pelaksanaan dilakukan dengan menilai, dan bila perlu dilaksanakan perbaikan. Winardi (2011:224) menyatakan pengawasan sebenarnya bukan hanya cukup memperhatikan sesuatu dengan teliti dan memaparkan hasil dari pelaksanaan pengawasan akan tetapi lebih erat artinya dengan melurukan dan membetulkan sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai. Inu Kencana (2010:81-82) supaya dalam melaksanakan pekerjaan dapat berjalan sesuai standar yang sudah ditentukan pada suatu proses perencanaan maka terjaminnya suatu fungsi pada manajemen berdasarkan pengawasan, akan tetapi jika tidak

berjalannya pengawasan berdasarkan standar dalam perencanaan, meskipun dilakukan tanpa sengaja tapi tetap kearah perbaikan disebut lepas kontrol. Ada beberapa tipe dalam pengawasan yang dipakai dalam pelaksanaannya, yaitu pengawasan kerja yang berlangsung (*cocurrent control*), pengawasan terdahulu (*preliminary control*) dan pengawasan feed back (*feed back control*). Selain itu ada beberapa tahap pengawasan yang diperlukan agar tercapainya suatu tujuan yaitu terdiri dari tahap perbandingan pelaksana dengan analisa kesalahan dan standar, menetapkan standar, mengambil tindakan koreksi dan menentukan ukuran pelaksana kegiatan.

Dari semua pengertian-pengertian yang ditemukan oleh para ahli di atas maka dapat kita simpulkan bahwa pengawasan merupakan peran dari manajemen. Tidak perlu diragukan lagi kepentingannya seperti dengan peran manajemen yang lain, karena sebagai penentu jalannya proses dalam mencapai suatu tujuan apakah sesuai dengan rencana yang ditentukan atau tidak yaitu berdasarkan pengawasan.

1. Macam-macam pengawasan

Pengawasan juga dikenal ada beberapa macam antara lain:

- a. *Internal control* adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pemimpin kepada anggotanya
- b. *External control* adalah pengawasan yang dilaksanakan pihak eksternal.
- c. *Formal control* adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat dan instansi resmi baik itu internal begitu juga eksternal.
- d. *Informal control* adalah pengawasan yang dilaksanakan masyarakat (konsumen)

2. Ada beberapa tahapan pengawasan yang di kemukakan oleh Manullang (2012:91) Tahap-tahapannya antara lain:

- a) Tahap 1: Menetapkan Standar. Tahapan awal pelaksanaan pengawasan yaitu menetapkan standar yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan, standar memiliki makna yaitu sebuah satuan dalam mengukur dan sering dipergunakan untuk patokan dalam menilai suatu hasil.
- b) Tahap 2: Menentukan Pengukuran. Dalam melaksanakan suatu pengukuran harus dilakukan dan disertai berbagai cara melalui kegiatan yang nyata jika tidak maka akan sia-sia.
- c) Tahap 3: Menentukan Pelaksanaan. Dalam mengukur suatu pelaksanaan maka dilakukannya proses kegiatan secara terus-menerus dan berulang.
- d) Tahap 4: Perbandingan Pelaksanaan. Membandingkan dengan pelaksanaan yang jelas sesuai pelaksanaan berdasarkan standar yang sudah ditentukan.
- e) Tahap 5: Pengambilan Tindakan Koreksi Apa bila suatu hasil memerlukan upaya untuk melakukan koreksi. Maka tindakan ini langsung bisa diambil.

2.1.1.1 Prinsip-Prinsip Dasar Pengawasan

Berdasarkan beberapa prinsip pengawasan yang dikemukakan oleh Koontz dan Cyril O'Donnel yang dikutip oleh Sukarna (2011:112) antara lain:

1. Prinsip Tercapainya Tujuan (*Principle of assurance of objective*)
 agar dapat mencapai suatu tujuan dalam pelaksanaan pengawasan maka harus dilakukan perbaikan atau koreksi untuk mengantisipasi terjadinya kesalah-kesalahan yang terjadi.
2. Prinsip Efisiensi Pengawasan (*Principle of efficiency of control*)

Apa bila minimnya penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam perencanaan suatu pengawasan maka dapat dikatakan efisien.

3. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of control responbility*)

Pelaksanaan pengawasan hanya dapat dilakukan apa bila pemimpin suatu organisasi bertanggungjawab atas terlaksananya rencana yang dilakukan.

4. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*)

Apa bila pengawasan yang dilaksanakan mengarah kepada suatu pencegahan dari kesalaha-kesalahan maka dapat dikatakan efektif.

5. Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*)

Pelaksanaan pengawasan harus didukung oleh pemimpin yang memiliki kualitas baik.

6. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*)

Pengawasan akan berjalan dengan baik apa bila memiliki penyusunan perencanaan yang baik.

7. Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (*Principle of organizational suitability*)

Dalam proses pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan struktur dalam suatu organisasi, pemimpin dan para bawahannya harus melaksanakan tugas berdasarkan tanggungjawab yang diberikan. Oleh karena itu efektifnya pengawasan berdasarkan besarnya wewenang yang dimiliki manajer.

8. Asas Wewenang Individual (*Principle of individuality of control*)

Dalam pelaksanaan pengawasan harus dilakukan berdasarkan pada kebutuhan manajer.

9. Prinsip Standar (*Principle of standar*)

Kontrol yang sesuai dengan standar yang dapat digunakan dalam indikator pencapaian suatu tujuan maka dapat dikatakan efektif dan efisien..

10. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*)

Efektif serat efesiennya suatu pengawasan maka perlunya perhatian yang lebih kepada aspek-aspek penting dalam suatu perusahaan..

11. Prinsip Kekecualian (*The expectation Principle*)

Efisiensi dalam pengawasan sangat membutuhkan suatu perhatian pada aspek kekecualian. Pada saat tertentu pada saat kondisi berubah atau tak sama maka dapat terjadi kekecualian..

12. Prinsip Pengawasan Fleksible (*Principle of flexibility of control*)

Cara agar dapat menghindari kegagalan rencana yang dilaksanakan perlu adanya pengawasan yang luwes.

13. Prinsip Peninjauan Kembali (*Principle of review*)

Dalam peninjauan sistem pengawasan harus dilakukan beberap kali atau berkala guna umtuk pencapaian suatu tujuan

14. Prinsip Tindakan (*Principle of action*)

Pengawasan yang dilaksanakan harus memiliki tolak ukur dalam mengoreksi kesalahan organisasi, rencana dan staff.

2.1.1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia adalah negara yang tidak pernah lepas dari aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Undang-Undang tersebut sudah ditetapkan untuk menjadi satu landasan tatanegara dengan arti dalam menyelenggarakan urusan negara perlu dilakukan berdasarkan aturan hukum yang ada. Hukum nasional bersumber atas ketentuan-ketentuan yang tertulis (*state law*), Peraturan Perundangan-Undangan merupakan arti hukum yang telah dibuat oleh negara dan sumber dari pada hukum yang tidak dikeluarkan oleh negara (*non state law*) seperti hukum adat, keagamaan, dan hukum kebiasaan yang masih mempunyai ikatan bagi setiap warga negara. Hukum tertinggi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) merupakan landasan tertinggi dalam setiap penyelenggaraan negara, yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan atau peraturan lainnya. Pemerintah telah membuat peraturan mengenai persyaratan kualitas air minum isi ulang yang mana peraturan tersebut harus dipatuhi depot air minum isi ulang apalagi dalam peraturan mengenai persyaratan air minum isi ulang yang berkualitas mengikat dan memuat sanksi bagi depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar air. Sanksi berupa sanksi pidana, lisan, tertulis dan pelarangan pendistribusian air minum isi ulang. Adanya sanksi seharusnya depot air minum harus bisa mematuhi segala bentuk peraturan yang sudah ditetapkan dan harus ada pembenahan apabila dalam pendistribusian masih belum bisa melengkapi persyaratan mengenai kualitas air minum.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Air merupakan sumber daya alam yang sangat diutamakan demi keberlangsungan hidup manusia, tanpa adanya air dalam pemenuhan kebutuhan manusia maka akan mendatangkan dehidrasi akibatnya akan berakhir kepada kematian. Munculnya beberapa artikel yang berisi kebutuhan manusia yang sangat erat hubungannya dengan nilai kegunaan air. karena begitu pentingnya nilai kegunaan air dalam kehidupan manusia, sehingga ada banyak perusahaan yang bergerak dibidang air yang terdapat diberbagai belahan dunia, salah satunya termasuk Indonesia yang memiliki banyak perusahaan air yang diproduksi, baik itu air dalam bentuk kemasan maupun depot air minum isi ulang. Akan tetapi kita tidak pernah menyangka bahwa keseimbangan selalu ada dalam kehidupan ini, apa bila kita mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat maka disisi lain sesuatu tersebut kita tidak mendapatkan manfaat atau sering dikatakan suatu pemanfaatan dengan tujuan yang salah atau dengan kata lain disalah gunakan. misalnya terdapat depot air minum yang tidak pernah kita sangka ternyata dari beberapa depot yang beroperasi akan begitu banyak kita jumpai depot-depot air minum yang tidak menyediakan air minum sesuai dengan standard sehat yang digunakan oleh tubuh kita. Adanya depot air minum yang tidak sesuai standart kesehatan pemerintah perlu mengeluarkan aturan dan sanksi kepada seluruh perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian air bagi mereka yang menyalahi aturan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada Bab III pasal 80 ayat 4 juncto pasal 21 ayat 3 yang berisi mengenai apa bila pelanggaran aturan dilakukan oleh

produse air minum maka akan dikenakan sanksi mak. 15 tahun dipenjara dan berupa denda Rp300.000.000. bagi perusahaan/depot melakukan produksi dan mendistribusikan air minum yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES /PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Pada umumnya salah satu sektor yang menyediakan air minum untuk masyarakat salah satunya adalah air minum isi ulang, dimana para pengusaha air depot tersebut menyediakan dan mendistribusikan air minum kepada masyarakat dengan cara mengolah air bersih menjadikan air yang bisa digunakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat . Akan tetapi seiring dengan banyaknya depot air minum isi ulang yang makin bertambah dan beroperasi maka tidak heran jika terdapat banyak usaha depot yang lalai dalam melakukan kewajibannya terhadap kualitas kelayakan air minum isi ulang yang sudah ditentukan Dinas Kesehatan

Pelanggaran yang dilakukan Depot Air Minum Isi Ulang yang menjual air minum isi ulang tidak higienis perlu adanya peraturan yang mengatur sanksi tentang pelanggaran mengenai kualitas air minum selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Sanksi lain juga diberikan bagi depot air minum isi ulang yang melanggar kualitas air minum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES /PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum sanksi yang diberikan kepada depot air minum berupa tindakan administrasi yaitu berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pelarangan distribusi air minum di wilayahnya.

2.1.1.3 Tujuan Pengawasan Kualitas Air

Tujuan dilaksanakannya pengawasan terhadap kualitas air yaitu agar seluruh masyarakat dapat terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh air minum yang tidak bersih dan tidak lolos uji kelayakan dari Dinas Kesehatan untuk dikonsumsi.

Sebagaimana upaya yang dilakukan agar air minum sesuai dengan persyaratan menurut keputusan Menkes Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002, supaya kualitas air minum yang terjamin dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat serta lolos uji kelayakan dan persyaratan maka harus dilakukan suatu kegiatan mengawasi kualitas air minum dengan penyelenggaraan yang dilaksanakan secara berkala serta berkesinambungan. Pengawasan yang dilaksanakan antara lain:

1. Pengelolaan air minum yang disalurkan bagi masyarakat dengan melalui sistem perpipaan.
2. Dalam penyalurannya air yang berikan kepada masyarakat dalam bentuk kemasan dengan cara isi ulang

Adapun bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh daerah yaitu:

1. Pengamatan lapangan: dalam proses air minum dalam kemasan atau perpipaan, dilaksanakan disetiap tempat pengolahan air minum, diawali dengan sumber air yang baku, instalasi, pengolahan dan cara pengemasan, dan sampai pada penhubung air perpipaan dalam rumah tangga.
2. Pengambilan sampel: dilakukan melalui frekuensi dan jumlah dengan adanya ketentuan minimal maka dilaksanakan sesuai kebutuhan.

2.1.1.4 Pengawasan Penyelenggaraan Depot Air Minum

Tumbuh pesatnya besaran depot air minum didalam suatu kota maka ada pengaruh positif terhadap masyarakat dengan meningkatnya akses depot air minum yang memenuhi persyaratan kualitas. Akan tetapi pada kenyataanya malah sebaliknya bahwa masih banyak terdapat air minum yang tidak layak dan memenuhi persyaratan. Ada banyak penelitian yang mengemukakan bahwa masih terdapat beberapa depot air minum yang diproduksi masih belum memenuhi persyaratan kesehatan, ini berarti memberika pemahaman bahwa masih terdapat kelemahan dari pada fungsi pengawasan kepada pengusaha depot air minum. Masalah seperti ini perlu adanya upaya penyelesaian yang serius, dengan dilakukannya pengawasan, baik itu dari pihak pengusaha depot masyarakat dan terlebih-lebih Pemerintah karena air minum adalah kebutuhan yang utama bagi kesehatan maupun bagi tubuh manusia.

Dalam penetapan standar persyaratan air minum yang dilakukan oleh Pemerintah setiap pengusaha yang memiliki produksi air termasuk didalamnya depot air minum harus diwajibkan unruk mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Jadi jelas dalam proses pengoperasian usaha air bahwa ada ketentuan dan standar yang perlu diikuti untuk mencapai mutu dan sesuai dengan persyaratan baik itu fisik, mikrobiologi kimia dan lain sebagainya. Tanggung jawab penuh yang harus dilakukan oleh pengusaha depot air minum serta Pemeritah dalam pencapaian mutu air yang sesuai dengan standar. Maka bisa kita lihat implementasi pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pengusaha dengan efektif dan efesien.

Ada 2 cara dalam proses pengawasan yang dilaksanakan antar lain secara internal yaitu dilaksanakan melalui perindividu dengan tugas yang dipertanggung jawabkan terhadap para pekerja sedangkan secara eksternal pengawasan yang dilaksanakan kepada orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa internal dalam hal ini depot air minum dilaksanakan oleh orang yang mendirikan usaha air minum sedangkan melalui eksternal dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu dinas kesehatan

2.1.1.5 Mekanisme Pengawasan/Pengaduan

Mekanisme pengawasan oleh masyarakat diatur melalui suatu pengaduan. Adapun pengaduan-pengaduan yang diajukan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepada publik apa bila (Mukarom & Laksana, 2015:127):

1. Mengenali jalannya pekerjaan apakah berjalan atau tidak.
2. Adanya upaya untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dan dilaksanakan berbagai perbaikan agar penyimpangan yang sama tidak terjadi kembali
3. Pada saat jalannya suatu pekerjaan harus perlu di ketahui apakah sudah berjalan sesuai dengan *planning* .

Dalam konteks pengawasan didaerah, pengaduan tersebut ditunjukkan terhadap pelaksana, baik itu Dewan Perwakilan Rakyat/Ombudsmen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi. Dimana pengaduan yang dilakukan sesuai dengan maksud yaitu mengajukan kepada tiap orang yang mengalami kerugian ataupun pihak lain yang diberikan kuasa dalam mewakilinya. Pengaduan yang dilakukan tersebut selambat-lambatnya terhitung

30 hari sejak dimulai pengaduan kepada penerima pelayanan. Didalam pengaduan tersebut dapat dituangkan berupa isi tuntutan sebagai ganti rugi pada saat kondisi tertentu dan nama dari pada identitas yang mengajukan pengaduan dapat terahasiakan.

2.1.1.6 Indikator Pengawasan

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam suatu pengawasan sesuai dengan Gambar 2.1 yaitu:

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja

Penetapan standar yang didasarkan kelengkapan dan jelas dalam proses perencanaan maka tujuan suatu perusahaan dapat tercapai. Lengkap artinya dalam melakukan perencanaan maka perlu dilakukan penetapan standar, Supaya manajemen lebih mudah dalam berkomunikasi diorganisasi selain itu perlu didukung metode penilaian dalam melakukan evaluasi standar sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penilaian kinerja

Pada tahap ini merupakan pelaksanaan penilaian apakah kinerja sudah tercapai sesuai tujuan standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam proses ini penilaian kinerja harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.


3. Membandingkan kinerja dengan standar

Pada bagian ini dilakukan perbandingan mengenai apa yang telah didapatkan dari hasil jual terhadap standar yang sudah ditentukan.

4. Pengambilan tindakan koreksi

Pada bagian ini perlu dilaksanakan untuk mengetahui apakah tujuan yang sudah ditetapkan tercapai atau tidak dan apakah yang sudah dilakukan perusahaan mengarah pada pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan memakai teori pengawasan yang dijabarkan oleh Sule dan Saefullah (2014:321) didalam bukunya dengan judul *Pengantar Manajemen* tentang langkah-langkah yang dilakukan agar proses jalanya pengawasan berjalan secara efektif. Adapun indikator penelitian ini yaitu antara lain:



Gambar 2.1 Tahap-tahap dalam proses pengawasan
(sumber : Diadaptasi dari Stoner, Freeman dan Gilbert (2000) dalam (Sule & Saefullah, 2014: 321)

2.1.1.7 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan

Dalam pengawasan yang dilakukan terdapat faktor yang mempengaruhi menurut (Handoko, 2016:364) antara lain:

1. Adanya perubahan dalam lingkungan suatu organisasi.

2. Adanya kompleksitas suatu organisasi yang semakin meningkat.
3. Terjadinya penyimpangan
4. Pendelegasian wewenang oleh manajer sebagai kebutuhan.

Menurut Mahmudi (Mahmudi, 2010:20) pengawasan merupakan suatu konstruk multidimensional yang terkait dari beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain yaitu:

1. Faktor personal/individu, yang mencakup: keterampilan, pengetahuan, motivasi, percaya diri, dan individu yang memiliki komitmen.
2. Faktor kepemimpinan, mencakup: semangat, arahan, kualitas pimpinan, kualitas sebagai pendorong, serta dukungan penuh dari manajer dan *team leader*.
3. Faktor tim, mencakup: kualitas semangat dan dukungan yang diberikan oleh rekan satu tim, kepercayaan sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim serta anggaran dan biaya yang diperlukan.
4. Faktor sistem, mencakup: fasilitas saat kerja atau infrastruktur yang disediakan oleh organisasi, sistem kerja, dan kultur kinerja dalam organisasi.

Sesuai yang dikemukakan oleh Atmosoeprpto dalam (Sembiring, 2012:110) menjabarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu kinerja pengawasan baik itu internal maupun eksternal antara lain:

A. Faktor internal sebagai berikut:

1. Tujuan organisasi.
2. Struktur organisasi

3. Sumber daya Manusia
4. Budaya organisasi

B. Faktor eksternal yang terdiri dari:

1. Faktor politik.
2. Faktor ekonomi
3. Faktor sosial.

Pengawasan sering juga dikatakan adalah sebuah sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam dalam kebebasan dan otonomi pribadi anggota organisasi. Padahal organisasi sangat memerlukan suatu pengawasan untuk menjamin ketercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer ialah mendapatkan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi individu atau mencari tingkat pengawasan yang lebih tepat. Pengawasan yang berlebihan pasti akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreatifitas dan sebagainya, yang akhirnya akan berdampak pada kerugian organisasi itu sendiri, selain itu pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian suatu tujuan.

Berdasarkan faktor yang dikemukakan diatas, peneliti lebih memilih penggunaan faktor yang dikemukakan oleh Mahmudi dalam (Mahmudi, 2010:20) karena dapat mencari faktor pengaruh pengawasan yang lebih relevan dan tepat terhadap kontrol depot air minum isi ulang oleh dinas kesehatan kota Batam.

2.1.2 Depot Air Minum Isi Ulang

Dalam pengoperasiannya diartikan sebagai industri atau usaha yang memproduksi air baku dan diolah menjadi air yang dapat dikonsumsi serta dapat

didistribusikan langsung bagi masyarakat. Dalam proses pengolahannya haruslah memenuhi syarat dan ketentuan standar kualitas yang sudah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Pandiangan, 2012).

Adapun syarat teknis depot air minum dan penjualan yang dilakukan tercantum pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 menjelaskan air baku merupakan air yang tidak diolah atau diproses dijadikan air bersih yang layak berdasarkan Peraturan Kesehatan untuk dikelola menjadi air yang digunakan untuk diminum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat air minum yang berkualitas: “air minum merupakan air yang dilalui proses olahan atau tidak melalui proses olahan apa bila memenuhi persyaratan kesehatan maka dapat langsung dikonsumsi”.

a. Proses Produksi Depot Air Minum

Ada beberapa cara yang perlu dilakukan dalam syarat-syarat mengenai perdagangan dan teknis depot air minum dalam memproduksinya antar lain:

1. cara dan syarat-syarat dalam menampung

Air baku yang ingin diproduksi memakai tangki tempat penampungan dimana tangki tersebut haruslah dicuci terlebih dahulu sampai bersih, disinfeksi serta disanitasi baik itu pada bagian dalam maupun pada bagian luar tangki yang dilakukan selama 2 kali dalam 3 bulan.

2. tahapan penyaringan melalui saringan pasir ataupun saringan yang lainnya dengan memiliki fungsi yang sama.

Untuk melakukan penyaringan partikel-partikel yang kasar maka perlu dilakukan saringan pasir. Saringan yang lain juga berfungsi untuk menyaring secara ukuran maksimal 10 mikron.

3. Desinfeksi

Fungsi dari pada desinfeksi ini merupakan upaya yang dilakukan agar kuman pathogen hilang, dalam penggunaan desinfeksi ini menggunakan alat untuk mencampur ozon lainnya melalui konsentrasi ozon paling minimal 0,1 ppm dan residu ozon saat sesudah pengisian antara 0,06 – 0,1 ppm. Yang perlu dilakukan selain penggunaan ozon yaitu dilaksanakannya penyinaran Ultraviolet (UV). Desinfeksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Pembilasan, Pencucian dan Sterilisasi Wadah

Wadah yang dipakai adalah wadah yang merupakan bahan dari tara pangan (*food grade*) dan bersih. Tempat air minum atau wadah yang dipakai konsumen untuk pengisian air harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh depot air. apa bila tidak layak untuk dipakai maka pihak depot air harus menolak wadah tersebut. Dalam proses pembersihan memakai air yang bersih dan deterjen tara pangan, setelah itu harus dibersihkan memakai air minum yang secukupnya agar bisa melepaskan sisa dari deterjen pada waktu pembersihan sebelumnya.

b) Pengisian

pada saat melakukan pengisian harus memakai mesin kedalam wadah yang layak digunakan dan higienis.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Air Minum

Kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah air minum. Dalam penyediaannya air minum haruslah bisa memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan berdasarkan undang-Undang yang berlaku. Sejalan dengan bertambahnya populasi penduduk mengakibatkan kebutuhan akan air semakin bertambah, sehingga banyaknya usaha air minum yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan akibatnya berdampak pada kesehatan masyarakat karena air yang dikonsumsi tidak sesuai dengan syarat higienis. Pengolahan air menjadi air minum dilakukan oleh perusahaan air minum dan pengusaha air minum perorangan dengan adanya perbedaan dalam pengolahan air minum masing masing menghasilkan produk air minum yang berbeda pula. Air minum dalam kemasan salah satunya produk yang dihasilkan dari perusahaan air minum sedangkan air minum isi ulang menjadi produk yang dihasilkan dari pengusaha air minum perorangan. Adanya perbedaan jenis air minum harus tetap melihat persyaratan kualitas air minum yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

1. Pengertian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Sistem air minum dalam kemasan atau lebih dikenal dengan nama AMDK adalah merupakan suatu proses produksi dengan standar tertentu sehingga menghasilkan kualitas air yang lebih terstandar dari waktu ke waktu. Memiliki syarat dan pengawasan yang jauh lebih ketat dari pada sistem air minum isi ulang yang sering kita temukan disekitar kita. Air minum kemasan atau dengan istilah

AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), merupakan air minum yang siap dikonsumsi secara langsung tanpa harus melalui proses pemanasan terlebih dahulu. Air kemasan diproses dalam beberapa tahap baik menggunakan proses pemurnian air (*Reverse Osmosis* atau Tanpa Mineral) maupun proses biasa *Water treatment processing* (Mineral), dimana sumber air yang digunakan untuk Air kemasan mineral berasal dari mata air pegunungan, untuk air kemasan non mineral biasanya dapat juga digunakan dengan sumber mata air tanah atau mata air pegunungan.

Proses Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) harus melalui proses tahapan baik secara klinis maupun secara hukum, secara higienis klinis biasanya disahkan menurut Peraturan Pemerintah melalui Departemen Badan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (Badan POM RI) baik dari segi kimia , fisika, microbiologi. Tahapan secara hukum biasanya melalui proses pengukuhan merek dagang, hak paten, sertifikasi dan asosiasi yang mana keseluruhannya mengacu pada peraturan pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk SNI (Standar Nasional Indonesia), merek dagang. Untuk masalah air kemasan tentang Hak Cipta, Hak Paten Merek biasanya melalui instansi Kehakiman untuk pengurusan paten merek jenis barang.

Adapun proses pengolahan air untuk menjadikan air siap dikemas dan dipasarkan secara umum, ada beberapa proses yang harus dilalui antara lain :

1. Proses Water Treatment System

Proses *Water Treatment System* atau proses pengolahan air yang merupakan air yang bersih higienis dan bebas dari segi fisika maupun kimia

dalam proses ini (*mineral Water*) ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan antara lain:

a. Sumber air bahan

dalam bahan air baku yang dipakai sebagai sumber air haruslah kualitasnya betul-betul bermutu baik itu secara kimia ataupun fisika berdasarkan kapasitas yang diperlukan .

b. Proses water treatment

dalam proses ini lebih kepengolahan air dalam tahapan mesin, dimana mesin yang digunakan haruslah memenuhi syarat-syarat untuk mengantisipasi supaya mesin tetap berkondisi baik, tidak adanya kerusakan-kerusakan. Dan terlebih-lebih harus memperhatikan filter yang dipakai agar sesuai dengan kapasitas kebutuhan, tabung filter yang dipakai, juga media dan pelaksanaan perawatan.

2. Proses Water Sterilisasi

Dalam pelaksanaan sterilisasi haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya air yang diperoleh berkualitas dan betul-betul steril serta tidak menimbulkan kerugian bagi kesehatan. Proses pelaksanaan berikutnya setelah dilakukannya proses *water treatment* yaitu melalui pelaksanaan ozonisasi proses pencampuran gas ozone didalam air umpan yang sudah diproses dengan *water treatment system*, dimana fungsi dari pada ozone yng dilakukan adalah untuk menghilangkan kuman, virus, dan bakteri yang mungkin saja masih terdapat didalam air, serta untuk mengawetkan yang sama sekali tidak memiliki efek

samping bagi kesehatan manusia. Tujuan dari pelaksanaan Ultra Violet sterilisasi yaitu mengsterilkan masuknya air kedalam proses pengemasan.

3. Proses Quality Control System

Pelaksanaan pada tahap ini yaitu dilakukan melalui pertahapan dan *continue* supaya pengemasan air yang dilakukan benar-benar terjamin dan berkualitas untuk digunakan. Bagi mereka yang mengelolah AMDK harus bisa melakukan pengontrolan terhadap kualitas air minum setiap saat, maka mereka perlu memiliki laboratorium kecil sendiri sehingga air yang diproses dapat diawasi. Mesin yang digunakan juga harus tidak lepas dari kontrol perawatan supaya kondisi mesin tetap terjaga dengan baik.

4. Proses Pengemasan

Adapun pelaksanaan pengemasan yang dilakukan dapat berupa kemasan botol, galon atau cup dimana proses yang dilakukan harus menggunakan mesin secara *automatic* ataupun semi- *automatic*. Supaya dapat mengantisipasi terjadinya kontak tangan atau kontaminasi dalam kemasan yang dilakukan oleh operator atau pelaksanaan pekerjaan tersebut

5. Proses Pengepakan

Dalam prosesnya dapat dilakukan pengepakan baik itu secara otomatis maupun itu manual yang yang perlu diutamakan adalah bersih dan rapih sehingga nilai produk yang didistribusikan memuaskan konsumen.

6. Proses distribusi

Dalam pendistribusiannya harus menunggu sesudah pelaksanaan pengemasan sekitar 5 sampai 6 jam supaya gas ozone berubah kembali menjadi

oxigent. Air minum dalam kemasan dengan Air minum isi ulang memiliki perbedaan dalam pengawasa, peralatan dan proses kerja. Berikut tabel perbedaan air minum dalam kemasan dengan air minum isi ulang.

2. Pengertian Air Minum Isi Ulang (AMIU)

Berdasarkan syarat teknis terhadap air minum isi ulang perdagangan yang dilakukan, tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/MPP/KEP/10/2014 yaitu bahwa depot air minum isi ulang perusahaan yang melaksanakan produksi mengolah air yang baku hingga berubah jadi air minum dan dijual secara langsung terhadap masyarakat (konsumen). Sedangkan yang dimaksud dengan air baku merupakan air yang masih mentah yang tidak diproses atau sebaliknya telah dilakukan proses dan sesuai dengan persyaratan Menteri Kesehatan.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat air minum yang berkualitas, bahwa: “air minum merupakan air yang dilalui proses olahan atau tidak melalui proses olahan apa bila memenuhi persyaratan kesehatan maka dapat langsung dikonsumsi”.

Dalam pengertiannya tentang depot air minum isi ulang tidak tercantum dalam aturan Perundang-Undangan akan tetapi hal tersebut dapat kita temukan dari bahan bacaan mengenai pengertian depot air minum isi ulang antara lain pengertian pertama yaitu usaha yang dilakukan oleh industri yang memproduksi air baku menjadi air yang bisa digunakan dan dikonsumsi oleh konsumen ditempat produksinya. Sedangkan pengertian lain yaitu pendistribusian dengan menjual

pada masyarakat sekitar melalui perorangan, dengan cara membeli dengan dan membawa tempat galon masing-masing dan mengisi langsung ditempat depot air tersebut.

3. Perbedaan Air Minum dalam Kemasan (AMDK) dengan Air Minum Isi Ulang

Tabel 2.1 Perbedaan Air Minum Dalam Kemasan dengan Air Minum Isi Ulang

Keterangan	Air Minum dalam Kemasan (AMDK)	Air Minum Isi Ulang (AMIU)
Prosedur Pengoperasian	Pengawasan lebih ketat dan memiliki SOP (Standart Operating Prosedur)	Pengawasan tidak Berstandar
Laboratorium	Memiliki standar dengan minimal secara tertentu dengan kalibrasi dilakukan dari lembaga yang sudah terakreditasi	Tidak dimiliki
Sekat Ruang Standar	Memisahkan ruang mesin, pengisian, laboratorium kimia dan bakteri.	Tidak mempunyai sekat yang cukup
Perizinan	SNI atau dengan biaya yang cukup tinggi atau secara langsung dari BPOM	Lab Depkes berdasarkan Permenkes
Proses Filterisasi	Lebih berstandar dari item media, kelayakan proses filterisasi, pipanisasi sesuai standar foodgrade	Pengawasan dan proses filterisasi dengan item media tidak berstandar
Lokasi	Lokasi khusus dengan IUI	Bisa di lingkungan Perumahan
Ijin Usaha	Minimal CV atau di atasnya	Perindividu dapat dilakukam

(Sumber: www.desalite.com/damiu-amdk.html)

2.1.2.2 Kualitas Air Minum

Air yang dapat dikonsumsi merupakan air yang sudah diproses melalui olahan atau tidak diolah yang dapat memenuhi persyaratan kesehatan dan penggunaannya bisa secara langsung untuk dikonsumsi oleh konsumen, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 yang berisi mengenai pengawasan dan persyaratan-persyaratan terhadap air minum yang berkualitas. Kebutuhan utama bagi manusia ialah air, dimana air yang digunakan dapat dimanfaatkan dari beberapa keperluan contoh cuci, mandi, produksi terhadap pangan dan juga kakus. adanya air juga dapat membawa berbagai penyakit jika tidak diperhatikan pada saat penggunaannya, maka dengan itu perlunya berbagai sistem dalam pesediaan air yang bersih maupun air yang dikonsumsi oleh manusia.

Dalam proses pengolahan air yang dilakukan oleh pengusaha selain kualitas dan kuantitas yang diperhatikan tetapi juga harus air yang diproses memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan standar yang sudah ditentukan. Dengan demikian perusahaan yang bergerak dibidang produksi air perlu rutin dalam melakukan pemeriksaan terhadap air yang dikelola sebelum disalurkan kepada masyarakat umum, karena air yang dikonsumsi pada dasarnya tidak bau, berwarna, tidak terkandung kuman dan seharusnya jernih pada saat pemakaian.

2.1.2.3 Persyaratan Bakteriologis Air Minum

Tolak ukur dalam mikrobiologis terhadap air minum melalui penggunaan Ecoli. Dalam pemeriksaannya jika terdapat beberapa bakteri didalam air maka

sudah pasti air yang digunakan terkontaminasi tubuh hewan atau manusia. Jenis bakteri sesuai dengan persyaratan yaitu:

1. Berbagai macam perairan mampu untuk diterapkan
2. Patogen adalah salah satu bakteri yang terdapat didalam perairan
3. Pencemaran perairan tidak sebanding dengan jumlahnya
4. Jumlah yang sangat banyaak melebihi patogen
5. Saat di perairan tidak terjadinya pertumbuhan
6. Umurnya lebih lama dibanding bakteri patogen
7. Tidak terdapat pada perairan yang tidak tercemar
8. Sangat mudah dalam mendeteksi dalam laboratorium
9. Ciri-ciri yang tidak pernah berubah-ubah
10. Tidak menjadi ancaman terhadap manusia maupun hewan dan makhluk hidup lainnya.

2.1.3 Dinas Kesehatan Kota Batam

Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Kesehatan memiliki tanggungjawab yaitu penyelenggara urusan Pemerintah daerah Kota Batam sesuai yang tercantum pada Peraturan Walikota Batam No:39 Th 2016 mengenai fungsi, tugas pokok dan tugas Dinas Kesehatan Kota Batam. Dalam menjalankan tugasnya dipimpin Kepala Dinas yang memiliki kedudukan sebagai bawahan dan bertanggungjawab terhadap Walikota..

Dalam pengawasan air minum merupakan tugas serta tanggungjawab Dinas Kesehatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MenKes/SK/VII/2002 mengenai syarat-syarat mengawasi air minum yang

berkualitas. Adapun yang menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam yaitu mengupayakan peningkatan pemerataan mutu sebagai salah satu tujuan kesehatan yang bisa berhasil dan berguna bagi masyarakat, adanya pemeliharaan kesehatan setiap individu, meningkatkan profesi melalui bisnis usaha sehingga tersediannya sumber daya serta memelihara kesehatan seluruh masyarakat dan lingkungan sekitar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam tahap ini akan dijelaskan mengenai karya ilmiah atau penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dan hubungannya pada penelitian penulis supaya dapat menghindari dari plagiasi. Adapun fungsi dari pada penelitian yang terdahulu yaitu: salah satu penambah acuan kepada penulis karena seluruh konstruksi yang ada hubungannya dengan penelitian sudah tercantum pada penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh (Febiola, 2017), Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (JOM UNRI), Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017, E-ISSN: 2355-6919. Dengan judul penelitian “Pengawasan Peredaran Produk Pangan Minuman Impor Di Kota Pekanbaru” Dari hasil penelitian terhadap pengawasan peredaran produk pangan minuman impor di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pengawasan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berjalannya pengawasan ini dengan efektif oleh BBPOM dan DISPERINDAG Kota

Pekanbaru menyebabkan timbulnya dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang timbul dari tidak berjalannya dengan efektif pengawasan minuman impor di Kota Pekanbaru adalah banyaknya beredar produk-produk minuman impor yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dimana produk-produk minuman impor yang tidak terjamin keamanannya di Kota Pekanbaru serta kurangnya pengetahuan masyarakat selaku konsumen tentang produk yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan peredaran produk pangan minuman impor oleh BBPOM dan DISPERINDAG di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya pengawasan produk minuman impor di Kota Pekanbaru. Ketiga faktor tersebut adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BBPOM dan DISPERINDAG dalam melakukan pengawasan peredaran produk minuman impor di Kota Pekanbaru, sedikitnya kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan pengawasan peredaran produk minuman impor dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengaduan masalah-masalah produk minuman impor yang beredar di Kota Pekanbaru kepada BBPOM.

2. Abdul Haris dan Heri Kusmanto, Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang dimuat pada Jurnal Administrasi Publik Vol. 6 NO. 1, ISSN: 2548-7787 Juni 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari pada penelitian


yaitu dilihat dari sisi pengujian, pengawasan, serta pengusutan bahwa telah dilakukan secara efektif, dapat diketahui dari sisi tepat waktu pada saat berjalannya proses pengawasan dan juga tingkat akurat data yang sudah dilaporkan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai melalui data-data dilapangan. Dari sisi pegawai pengawasan dimana terdapat kekurangan SDM dalam kantor Inspektorat sehingga dampaknya pada pelaksanaan pengawasan yang tidak tepat waktu (Haris & Kusmanto, 2016)

3. Fatihatul Melinda, dkk. Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang pada Depot Air Minum Di Sekitar Kampus UNISMA Malang yang muat pada Jurnal Ilmiah Vol. 3, NO. 1, ISSN: 2460-9455 Agustus 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa adanya dari hasil uji parameter suhu, rasa, bau, dan kekeruhan dengan keberadaan depot air minum disekitar universitas UNISMA memiliki kelayakan untuk digunakan atau dikonsumsi masyarakat sekitar karena setiap parameter yang diuji bahwa sudah sesuai dengan persyaratan standar dan berkualitas sesuai aturan yang dikeluarkan menteri kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010. (Melinda, Laili, & Syauqi, 2017)
4. Yoga Ardy Pradana dan Bowo Djoko Marsono. Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo Ditinjau dari Perilaku dan Pemeliharaan Alat, dimuat dalam jurnal Teknik Pomits Vol. 2, NO. 2 ISSN: 2337-3539 November 2013. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan air minum isi ulang yang terdapat di kecamatan Sukodono bersumber dari air baku pacet dan prigen dimana warna air tidak layak dan tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan. (Ardy & Djoko, 2013)

5. Ardansyah Wasilawati. Pengawasan, Displin Kerja dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, yang dimuat dalam jurnal manajemen Vol.26, N0.02 ISSN: 2338-8234 september 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja KSK dengan meningkatkan faktor diplin kerja KSK dan memperbaiki mekanisme pengawasan pimpinan, baik pengawasan langsung maupun itu pengawasan tidak langsung. (Wasilawati, 2014)
6. Nurhayati J. Palinoan dkk. Analisis Kualitas Air Minum Isi Ulang di Depot Dekai Kesehatan Kabupaten Yahukimo. Yang dimuat dalam Galore International Journal of Applied Sciences and Humanities. Vol.3 NO.1 ISSN: 2456-8430 Januari 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil pnelitian menunjukkan bahwa proses produksi air minum isi ulang diarea kerja keseluruhan dari pusat kesehatan Dekai 100% memenuhi persyaratan proses pengolahan air dilakukan melalui penyaringan dengan tabung macrofilter dan mikrofilter, sebelum galon diisi dicuci dan dibilas dulu menggunakan air produk. Sterilisasi dilakukan dengan menggunakan UV dan OZON. (Palinoan, Rantetampang, Msen, & Mallongi, 2019)

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran yang nyata dan sungguh-sungguh melalui fenomena yang saat ini sedang terjadi serta digunakan untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar masalah sesuai dengan fakta yang dilihat. Melalui penelitian yang dilakukan penulis ingin memberikan gambaran tentang fenomena peningkatan depot air minum isi ulang serta tingginya daya konsumsi air minum masyarakat kota Batam yang berasal dari depot air minum yang diisi ulang.

3.2 Fokus Penelitian

Sesuai dengan yang dikemukakan Spradley (Sugiyono, 2014:209), adalah situasi dalam lingkungan sosial terkait dari adanya domain-domain. Fokus pada penelitian kualitatif ini yaitu pada pengawasan uji kelayakan depot air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan kota Batam yang berlokasi di daerah sungai panas dan bengkok yang diukur dari beberapa indikator yaitu: Membandingkan kinerja dengan standar, penilaian kinerja, Perbandingan antara kinerja dan standar, mengambil tindakan koreksi dan Penetapan standar dan metode penilaian.

3.3 Sumber Data

Menurut Spradley (Sugiyono, 2014:215), "*social situation*" atau situasi sosial terbagi menjadi 3 bagian antara lain aktivitas, pelaku dan tempat.

Ada beberapa yang dijadikan peneliti sebagai sumber dari data-data yang dibutuhkan antar lain :

- a. Informan, yaitu jawaban-jawaban dan perilaku pada saat wawancara sebagai sumber yang pertama yang dibutuhkan peneliti.
- b. Dokumen, ini merupakan salah satu sumber yang perlu ditemukan peneliti karena bisa dimanfaatkan dalam pengujian, penafsiran dan peramalan.
- c. Tempat dan peristiwa, merupakan data sebagai bahan tambahan dengan dilakukannya observasi terkait tentang pengawasan uji kelayakan depot air minum isi ulang di kota Batam.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Gunawan, (2013:141), ada beberapa teknik dalam mengumpulkan suatu antara lain:

- a. Observasi. Dalam hal ini observasi dilakukan kelapangan dimana tempat penelitian dilakukan yaitu Dinas Kesehatan Kota Batam
- b. Wawancara adalah melakukan pertukaran keterangan atau berita serta ide dengan dilaksanakannya proses tanya jawab. Peneliti melakukan wawancara kepada:

Tabel 3.1 Daftar Informan

NO	INFORMAN	JUMLAH
1.	Kepala KESLING	1
2.	Staff KESLING	1
3.	Pelaku Usaha	8
4.	Maryarakat	10

- c. Dokumentasi. Dalam hal ini terkait tentang gambar keterangan lapangan yang digunakan sebagai data tambahan dalam penelitian ini. Selain itu tidak luput dari penggunaan dari beberapa buku sebagai pendukung untuk mencari referensi.

3.5 Metode Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 246-247), supaya data yang dibutuhkan jenuh maka analisis harus dilaksanakan secara berkala sampai selesai.

Ada beberapa aktivitas dalam menganalisis data antar lain:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)


Reduksi yang artinya mengumpulkan, mencari sesuatu yang dianggap berguna dan mencari intinya. melalui cara itu dapat membantu penelitian dengan mengetahui yang mejadi gambaran secara nyata sehingga mudah bagi peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

- b. *Data Displey* (Penyajian Data)

Dalam bagian ini penyajian data yang dilaksanakan dibuat dalam penjelasan yang minim, juga dalam bentuk bagan dan hubungan tiap- tiap bagian.

- c. *Conclusion Drawing/Verification* (Pengarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Hasil dari pada kesimpulan yang ditemukan adalah penemuan yang baru dimana pada penelitian sebelumnya tidak pernah ada. hasil yang ditemukan bisa seperti gambaran objek atau deskriptif yang dulunya tidak pernah diketahui akan tetapi sejak dilakukan penelitian baru nampak dan jelas.



Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisi Data (*interactive model*)
(sumber: Sugiyono, 2014:247)

3.6 Keabsahan Data

Dalam penetapan absahannya suatu data maka sangat diharuskan untuk melakukan pengecekan. Dalam melaksanakan pengecekan terlebih dahulu harus dilakukan berdasarkan beberapa parameter tertentu antar lain kepercayaan (*transferability*), kepastian (*confirmability*) dan ketergantungan (*dependability*) berdasarkan yang dikemukakan (Moleong, 2011:320).

Dalam pengimplementasian kriteria suatu kepercayaan pada awalnya mengganti rancangan validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini memiliki kegunaan yaitu melakukan inkuiri guna untuk meningkatkan kepercayaan yang ditemukan dapat tercapai.

Pada kriterium ketergantungan dapat dikatakan pertukaran atau dengan kata lain reliabilitas pada nonkualitatif pada suatu penelitian. Jika lebih dari dua dilakukan pengulangan dari pada studi yang dilakukan dengan situasi sama dan memiliki hasil sama maka itu dapat disebutkan realibilitas sudah tercapai.

Dalam menentukan kriteria kepastian harus perlu dipastikan apakah itu merupakan objektif atau bukan karena dalam menentukan objektif tidaknya bukan tergantung kepada kesepakatan dari orang lain terhadap pendapat dan yang ditemukan oleh orang lain..

3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kota Batam yang beralamatkan di JL.Raja Ali Haji, Sekupang, Sungai harapan Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. Untuk mendapatkan data sebagai tambahan yang ditemukan dilapangan, peneliti melaksanakan observasi terhadap kawasan daera sungai panas dan bengkong, khususnya pada tempat-tempat penjualan depot air minum isi ulang (DAMIU). Alasan penulis melakukan penelitian didaerh tersebut, dikarenakan adanya kemungkinan terdapat data tentang informasi-informasi yang digunakan dalam tahap penyelesaian penelitian ini.

b. Waktu penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		februari 2019				Maret 2019				Juli 2019				Agustus 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	9	10	11
1)	Studi Pustaka																
2)	Penyusunan Proposal																
3)	Pengumpulan data																
4)	Penelitian lapangan																
5)	Pengolahan data																
6)	Analisis dan kesimpulan																
7)	Penulisan laporan akhir																
8	Penyerahan laporan																